



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

H. M. SAHNUN, S.Pd., lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Pance, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya melalui Sistem Informasi secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 24 November 2021, dengan Register Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31-12-1960 sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama Rakyat Ripah Sahnun dengan tempat tanggal lahir: Lendang Paok yang tercatat dalam Paspor No. B3674306;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31-12-1960 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31-12-1960 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor No. B3674306 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama Rakyat Ripah Sahnun, tempat/tanggal lahir Lendang Paok, 31-12-1951 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31-12-1960;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. Sahnun, S.Pd. dengan NIK: 5202043112600641, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Rakyat Ripah Sahnun dengan Nomor B 3674306 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sahnun dengan Nomor: 118/02/DISP/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. M. Sahnun, S.Pd. dengan Nomor: 5202040402080285, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 14/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo pada tanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Sahnun (Suami) dan Baiq Srinata (Istri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut pada tanggal 21 Mei 1983, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kowoh

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Bale Montong I, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai Paspor dan pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya, untuk memperbaiki kekeliruan penulisan identitas pada Paspor Pemohon yaitu pada nama, tempat dan tahun lahir Pemohon, yang tertera pada Paspor nama Pemohon adalah Rakyat Ripah Sahnun, lahir di Lendang Paok, tanggal 31 Desember 1951 seharusnya nama Pemohon adalah M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor tersebut adalah untuk keperluan berangkat umroh ke tanah suci Mekah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Maye

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Bale Montong I, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai Paspor dan pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya, untuk memperbaiki kekeliruan penulisan identitas pada Paspor Pemohon yaitu pada nama, tempat dan tahun lahir Pemohon, yang tertera pada Paspor nama Pemohon adalah Rakyat Ripah Sahnun, lahir di Lendang Paok, tanggal 31 Desember 1951 seharusnya nama Pemohon adalah M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor tersebut adalah untuk keperluan berangkat umroh ke tanah suci Mekah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor Pemohon atas nama Rakyat Ripah Sahnun dengan Nomor B 3674306 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 13 April 2016, yang mana dalam Paspor tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon, yang tertera pada Paspor nama Pemohon adalah Rakyat Ripah Sahnun, lahir di Lendang Paok, tanggal 31 Desember 1951 seharusnya nama Pemohon adalah M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Kowoh dan Saksi Maye;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. Sahnun, S.Pd. dengan NIK: 5202043112600641, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Juni 2021, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. M. Sahnun, S.Pd. dengan Nomor: 5202040402080285, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 April 2021, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pance, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Paspur atas nama Rakyat Ripah Sahnun dengan Nomor B 3674306 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 13 April 2016, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah memiliki Paspur dengan Nomor B 3674306 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 13 April 2016, yang mana pada Paspur tersebut tertera nama Pemohon adalah Rakyat Ripah Sahnun, lahir di Lendang Paok, tanggal 31 Desember 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. M. Sahnun, S.Pd. dengan NIK: 5202043112600641, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Juni 2021, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sahnun dengan Nomor: 118/02/DISP/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 November 2021, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. M. Sahnun, S.Pd. dengan Nomor: 5202040402080285, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 April 2021, bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 14/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo pada tanggal 15 Maret 2021, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Sahnun (Suami) dan Baiq Srinata (Istri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut pada tanggal 21 Mei 1983, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama M. Sahnun, lahir di Kawo, pada tanggal 31 Desember 1960;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara nama, tempat, dan tahun lahir yang tertera pada Paspor Pemohon dengan nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir yang tertera pada Paspor Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, yang mana semula tertera nama Pemohon adalah Rakyat Ripah Sahnun, lahir di Lendang Paok, tanggal 31 Desember 1951 dirubah menjadi nama Pemohon M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pada Paspor Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan dokumen-dokumen administrasi Pemohon yang lainnya dan untuk keperluan berangkat umroh ke tanah suci Mekah, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **M. Sahnun**, lahir di **Kawo**, tanggal **31 Desember 1960** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor B 3674306 milik Pemohon yang tertulis atas nama Rakyat Ripah Sahnun, lahir di Lendang Paok, pada tanggal 31 Desember 1951 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama M. Sahnun, lahir di Kawo, tanggal 31 Desember 1960, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 109/Pdt.P/2021/PN Pya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	100.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Pya